

HUKUM BISNIS



Muhaimin, Ni Luh Ariningsih Sari, S.H., M.H,
Titin Apriani, Siti Nurbaiti,
Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H., M.H

Sanabil

Puri Bunga Amanah
Jln. Kerajinan I Blok C/13 Mataram
Telp. 0370-7505946, Mobile: 0818-0531-1362
Email: sanablipublishing@gmail.com

ISBN 978-623-7090-36-0



9 786237 090380

**Muhaimin, Ni Luh Ariningsih Sari, S.H., M.H,
Titin Apriani, Siti Nurbaiti,
Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H., M.H**

HUKUM BISNIS

The logo for Sanabil, featuring the word "Sanabil" in a blue sans-serif font with a red wavy line above the "a" and "i".

HUKUM BISNIS

© sanabil 2019

Penulis : Muhaimin
Ni Luh Ariningsih Sari, S.H., M.H
Titin Apriani
Siti Nurbaiti
Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H., M.H

Editor : M. Firdaus
Ahmad Zuhairi, SH., MH
Khairus Febriyan F., SH., MH
Dwi Martini, SH., MH
M. Riyadhussah, SH., MH

Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil kecuali atas izin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-623-7090-38-0

Cetakan 1 : April 2019

Penerbit:

Sanabil

Puri Bunga Amanah

Jln. Kerajinan II Blok C/13 Mataram

Telp. (0370) 7505946, Mobile 081-805311362

Email: sanabil.creative@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH.....	1
TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AGEN ASURANSI DALAM USAHA PERASURANSIAN	29
KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA (INNOMINAT) DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK	41
PERANAN ASURANSI DALAM BISNIS ANGKUTAN.....	57
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN APARTEMEN DI INDONESIA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA	71

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH

Muhamin

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Hp. 082236688877, Email. muhaiminfh@unram.ac.id

Abstrak

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi tonggak sejarah pengaturan asuransi syariah dalam hukum positif di Indonesia, sehingga dengan adanya *dual insurance system* pengaturan asuransi syariah dengan asuransi konvensional dalam pelaksanaan bisnis perasuransian memiliki makna yang penting untuk menunjang aktivitas bisnis asuransi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan asuransi syariah dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan asuransi syariah menurut hukum positif. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini: *Pertama*, Pengaturan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya sebagai tonggak sejarah adanya legalitas pengaturan asuransi syariah secara formal dalam sistem hukum nasional. *Kedua*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi syariah.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, OJK, Pengaturan dan Pengawasan.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah menjalankan sistem hukum asuransi *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah diakui dan diterapkan secara bersamaan baik secara defakto dan *dejure* sejak tahun 2014. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang asuransi.

Hukum telah memberikan perlindungan bukan hanya terhadap asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, sehingga memiliki kedudukan yang sama sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional. Namun demikian masih banyak permasalahan yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap keberadaan bisnis asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah dalam menjalankan bisnisnya secara bersamaan.

Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum yang mengatur terkait pelaksanaan asuransi baik asuransi syari'ah maupun asuransi konvensional, maka dipandang perlu adanya suatu pemikiran dan pengkajian tentang keunggulan dan kekurangan pengaturan asuransi dalam satu Undang-Undang yang mengaturnya secara bersamaan, agar dalam prakteknya tidak terjadi permasalahan hukum, dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat sejalan dengan hukum positif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penelitian ini membahas tentang kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan asuransi syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang dibentuk pada tahun 2011. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai

lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan”.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK, bahwa “Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK.

2.2. Pengertian dan Prinsip Hukum Asuransi dan Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang diartikan sebagai pertanggungan. Dalam bahasa Inggris disebut *insurance*,¹ kemudian dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata pertanggungan.² Echols dan Hassan Sadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi, dan jaminan.³ Dari istilah *assurantie* dalam bahasa Belanda kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.⁴ Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan bahwa;

”Istilah asuransi menurut pengertian riilnya adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, apabila beban

1 John M. Echols dan Hassan Sadilly (Selanjutnya disebut Echols dan Shadilly 2), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1990, h.326.

2 Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 63.

3 Echols dan Sadilly 2, *Op.Cit.* h.326.

4 Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, h. 205-206. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seri Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, 1987, h. 7.

tersebut menyimpannya. "Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan kepada seluruh kelompok".⁵

Oleh karena itu, "tujuan asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia"⁶. Dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid I dijelaskan bahwa;

"Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung untuk risiko kerugian seperti yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan".⁷

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:

1. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern; Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, h. 1.

⁶ Morgan, *Porter's Law of Insurance*, p. 1, dalam Muslehuddin, *Ibid.*

⁷ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1980, h. 310.

2. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.

Dalam kaitan dengan prinsip asuransi Sentosa Sembiring menjelaskan, apabila kita cermati pengaturan asuransi dalam WvK, khususnya pada Pasal 250, 251, 252, 253 dan 268 tampak bahwa dalam perjanjian asuransi ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam perjanjian asuransi. Prinsip tersebut antara lain: 1). Prinsip Kepentingan (Insurable Interest), 2). Prinsip Itikad Terbaik (Utmost Good Faith), 3). Prinsip Ganti Rugi (Indemnity), dan 4). Prinsip Subrogasi/Perwalian (Subrogation).⁸

Sementara dalam website asuransi danamas dijelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi selain yang empat di atas, ditambah dengan 2 (dua) prinsip yakin: Prinsip Kontribusi (Contribution), dan Prinsip Penyebab yang saling berkaitan (Proximate Cause).⁹

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.¹⁰ Salim Segaf Al Jufri menyatakan bahwa; *at-ta'min* berasal dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah: "Dan Allah-lah yang mengamankan mereka dari ketakutan". (QS: Quraisy: 4).

Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi adalah;

"Sebagai suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke

8 Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 18-19. Bandingkan dengan Sri Redjeki 1, *Op. Cit.* h. 79

9 www.danamas.com, diakses tanggal 20 Januari 2014.

10 Syakir Sula 1, *Op. Cit.* h. 28

seluruh kelompok. Pengertian asuransi dalam sudut pandang yang lain. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian dan ada yang mengatakan sebagai persiapan menghadapi kerugian”.¹¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah: “suatu perjanjian, dengan mana tertanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.¹²

Sementara itu Faturahman Djamil menjelaskan, asuransi adalah “Suatu persetujuan dalam mana pihak penanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung dengan menerima sejumlah premi untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi”.¹³

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (dalam bahasa Arab; *at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.¹⁴

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyatakan bahwa asuransi syari'ah (*at-ta'min*, *at-takaful*, *at-tadhamun*) adalah “usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk

11 Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit*, h. 3.

12 Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Ulumul Qur'an, 2/VII/1996, h. 15.

13 Faturahman Djamil (Faturahman 2), *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta, 1995, h.133.

14 Abdul Azis Dahlan, dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 138.

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari'ah"¹⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam asuransi syari'ah prinsip utama yang digunakan adalah prinsip *ta'âwanû 'alâ al birr wa al-taqwâ* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'mẓn* (memberi rasa aman).¹⁶ Para ahli ekonomi Islam menjelaskan bahwa asuransi syari'ah atau takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu, berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.

¹⁶ Dzajuli dan Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 123.

3. Saling melindungi penderita satu sama lain, berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.¹⁸ Sementara itu, menurut AM. Hasan Ali asuransi harus dibangun di atas fondasi dan dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar asuransi syari'ah yaitu; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip kebenaran, prinsip larangan *riba*, prinsip larangan judi, dan prinsip larangan *gharar*.¹⁹

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *doktrinal* atau *normatif*²⁰ yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²¹.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang meliputi: peraturan perundang-undangan (hukum positif di

17 Jafril Khalil, *Bisnis Asuransi Syari'ah Konsep dan Praktek*, www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm. diakses 15 Pebruari 2014.

18 Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996, h. 234.

19 A.M.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 125-135.

20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 15

21 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2004 hal 20

Indonesia), literatur dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, serta kamus maupun ensiklopedi yang berkaitan dengan asuransi syari'ah yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keberadaan Asuransi Syariah

Keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari *dual insurance system*, terinspirasi dari penerapan *dual banking system* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keberadaan Undang-Undang Perasuransian dalam praktek bisnis perasuransian memiliki makna yang penting dalam menunjang aktivitas bisnis di Indonesia.

Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini menggunakan *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang asuransi.

Eksistensi asuransi syariah, dalam sistem asuransi nasional, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 belum sama dan sederajat dengan asuransi konvensional. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara hukum formal telah diakui secara yuridis pengaturan *dual insurance system* dalam suatu Undang-Undang tentang Perasuransian, walaupun belum ada pengaturan yang bersifat khusus, namun telah mengalami kemajuan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Peningkatan aktivitas bisnis asuransi syari'ah dewasa ini cukup baik, hal ini ditandai oleh perkembangan jumlah perusahaan

asuransi syari'ah maupun pembukaan kantor cabang asuransi telah memberikan stimulus pada masyarakat mengenai alternatif investasi usaha dan perlindungan untuk masa depan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip tolong menolong.

Meskipun terdapat peningkatan permintaan atas bisnis asuransi syari'ah, tidak semua negara mengatur dengan perangkat hukum yang lengkap, berupa Undang-Undang yang khusus yang menunjang bisnis asuransi syari'ah. Sebagai perbandingan Malaysia cukup beruntung, pada awal dimulainya penerapan ekonomi syari'ah (*Islamic banking and takaful system*), telah berhasil membuat Undang-Undang Perbankan Syari'ah (*Banking Act*) Tahun 1983 dan Undang-Undang Asuransi Syari'ah yaitu *Takaful Act* 1984. Sementara Indonesia sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang asuransi syari'ah dan saat ini baru pengaturan secara bersamaan dalam suatu Undang-Undang (*dual insurance system*).

Sejak awal berdiri, asuransi syari'ah hanya didasarkan pada kebijakan Depertemen Keuangan (SK Dirjen Lembaga Keuangan), karena tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur asuransi syari'ah. Selama ini izin operasional asuransi syari'ah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya diperuntukkan untuk pelaksanaan usaha asuransi konvensional. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terjadi perubahan walaupun belum mencapai yang ideal, karena sudah ada perhatian dan *political will* dari pemerintah dan DPR terhadap legalitas bisnis asuransi syariah di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai model harmonisasi hukum, bukan merupakan sistem yang terpisah dari sistem hukum nasional merupakan suatu kemajuan. Undang-Undang ini merupakan bagian integral (*inheren*) dengan sistem hukum asuransi nasional, sebagaimana model Undang-Undang Perbankan yang menganut *dual banking system* demikian halnya dengan asuransi, yaitu dengan menggunakan *dual insurance system*.

Penerapan *dual insurance system* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah mengkomodir dan mengatur tentang asuransi syariah sebagai bagian dari sistem asuransi nasional (peraturan perundang-undangan) di Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan status hukum asuransi syari'ah menjadi jelas dalam prespektif hukum di Indonesia.

Adanya harmonisasi hukum dalam bidang asuransi, akan mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang asuransi. Keberadaan Undang-Undang ini juga secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses percepatan perkembangan bisnis asuransi syari'ah di Indonesia. Di samping itu, yang terpenting adalah terwujudnya kepastian hukum bagi bisnis asuransi syariah, sehingga setiap masalah yang akan muncul dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang jelas.

Pembentukan Undang-Undang yang mengatur bersamaan asuransi syari'ah dan asuransi konvensional dalam proses legislasi sebagai bagian dari proses harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum asuransi nasional. Harmonisasi hukum ini merupakan upaya perwujudan integrasi prinsip hukum asuransi syari'ah dalam hukum positif (UU) sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sistem hukum Indonesia dalam masyarakat yang majemuk dan pluralistis.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014), secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama/ sederajat dengan asuransi konvensional karena sistem hukum Indonesia telah menganut *dual insurance system* (dua sistem asuransi diatur secara bersamaan dalam satu Undang-Undang tentang Perasuransian, walaupun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*).

4.2. Keberadaan OJK

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan nama otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain; meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada di bawah naungan Bank Indonesia.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa tujuan filosofis pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

UU OJK dinilai penting karena dua alasan utama yaitu:

1. Nilai aset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan semakin canggih dan beragamnya produk keuangan dan investasi di Indonesia.
2. Selain itu mencegah merebaknya *frauding* di industri keuangan yang semakin sulit dideteksi.²²

Dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikemukakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:²³

1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK,

22 (<http://www.imq21.com/news/read/44067/20111031/112218/OJKdan-Stabilitas-Sistem-Keuangan-Nasional.html>, diunduh pada hari selasa, tanggal 17 September 2013, pukul 08.15 WIB).

23 Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/>. Diakses pada tanggal 9 april 2014.

dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam ketentuan Pasal 4 UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat: Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Melalui tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

4.3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK diatur dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 yang menguraikan bahwa: *“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”*. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011 pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank (termasuk asuransi dan asuransi syariah) yang semula dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan Kementerian Keuangan sekarang dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.²⁴ Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga keuangan independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *“Lembaga Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”.

²⁴ Hendra Rudy Pakpahan, *Legislasi Indonesia*, “Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM RI”, Jurnal, Jakarta, 2012, hlm.416.

Kemudian Pasal 7 diuraikan bahwa “Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang”:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 diuraikan bahwa “untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang”:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut;
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. Penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK di bidang pengaturan diperlukan dalam rangka mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU di sektor jasa keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK maupun Peraturan Dewan Komisiner. Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain; melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Terkait dengan pengawasan diatur dalam Pasal 9, yakni Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di mana dalam undang-undang tersebut, menguraikan bahwa

Pengaturan dan Pengawasan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain melakukan tugas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, OJK memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, dengan tindakan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU Sektor Jasa Keuangan Lainnya, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain; melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain. Sebagai pemegang tunggal otoritas jasa keuangan, OJK melaksanakan independensi dan sistem pengawasan terintegrasi yakni Independensi dan transparansi. Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan OJK untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.

Sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa: Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* di mana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya kepada OJK.

4.4. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Asuransi Syariah

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa:

1. Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mendapatlan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan
3. Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.
4. 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dan sampai saat ini belum diterbitkan POJK yang mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang Perasuransian.

Pasal 9 mengatur tentang persetujuan atau penolakan pendirian perusahaan asuransi, yakni;

1. Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 10 mengatur terkait dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk melaporkan pembukaan kantor di luar kantor pusatnya.

1. Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan penutupan perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 24 UU OJK yakni;

1. Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
2. Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25 mengatur tentang obyek asuransi hanya dibolehkan atas ijin otoritas jasa keuangan yakni: Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

1. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
2. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

Dalam Pasal 26 diatur tentang standar perilaku usaha yang meliputi:

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Secara khusus tentang pengaturan dan pengawasan asuransi diatur dalam Bab XIII, khususnya dalam Pasal 57 sampai dengan 67. Dalam Pasal 57 diuraikan bahwa:

- (1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1): Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain; aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Yang dimaksud dengan pengawasan antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan. Kemudian penjelasan Pasal 57 Ayat (2) menjelaskan bahwa; Kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional meliputi hal kepemilikan asing atas Perusahaan Perasuransian, peningkatan kapasitas asuransi,

asuransi s,yariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, serta pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/ atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 59 diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60 Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 61 mengatur tentang kewenangan OJK untuk melakukan pemeriksaan yakni;

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.²⁵
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria

²⁵ Pasal 61 Ayat (1): Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dan/ atau pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuralsian dapat dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian dan/ atau terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.

Sedangkan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dilakukan hanya terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.

Pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian apabila:

a. data, dokumen, dan/ atau keterangan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan / atau

b. adanya tanggapan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan.

dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi syariah menurut system hukum positif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor tahun 2011, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, namun Peraturan pelaksanaan dan POJK yang mengatur teknis pelaksanaannya belum dibuat oleh pemerintah dan OJK. Pengaturan asuransi syariah dengan asuransi konvensional diatur secara bersamaan dalam satu undang-undang tentang perasuransian, dan belum ada undang-undang atau peraturan yang bersifat khusus, hal ini akan menyebabkan kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan usaha perasuransian syariah di Indonesia.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional secara yuridis sama dengan asuransi konvensional, karena sistem hukum positif Indonesia menganut *dual insurance system* yakni diatur secara bersamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian namun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang (*lex specialis*).
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi syariah.

5.2. Rekomendasi.

1. Pemerintah perlu segera membuat Peraturan pelaksanaan dan POKJ sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Pemerintah dan DPR, perlu membuat Undang-Undang Khusus tentang Asuransi Syariah, secara khusus mengatur tentang pengaturan dan pengawasan tentang asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Ali, A.M.Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 1998, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dzajuli dan Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2004, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Muslehuddin, 1999, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern; Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta.
- Muhaimin, 2008, *Prinsip Hukum Islam dalam Asuransi Syari'ah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unair, Surabaya.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Shadily, Hassan, 1980, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Wiridiyaningsih.2005.*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. cet.3*:Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

POJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

POJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank.

POJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

POJK Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian.

POJK Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank [POJK Nomor 36/POJK.05/2016](#) POJK tentang Perubahan Peraturan Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

[POJK Nomor 69/POJK.05/2016](#) POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

[POJK Nomor 67/POJK.05/2016](#) POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

[POJK Nomor 72/POJK.05/2016](#) POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah

POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah

TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AGEN ASURANSI DALAM USAHA PERASURANSIAN

Ni Luh Ariningsih Sari, SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

Liliksari72@gmail.com

ABSTRACT

Dewasa ini perkembangan asuransi dalam sektor bisnis asuransi jiwa di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *verzekerung* yang berarti pertanggungan. Di dalam bisnis asuransi ada 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak penanggung, pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung yang akan menerima penggantian atas resiko yang terjadi. Sebagai kontra-prestasi, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung. Selain pihak tertanggung dan penanggung, dalam perusahaan asuransi juga terdapat pihak lain yaitu agen asuransi. Agen asuransi adalah wakil perusahaan asuransi yang mencari, mengumpulkan, dan melayani pemegang polis. Hubungan agen asuransi didasarkan dengan adanya perjanjian atau dikenal didalam usaha perasuransian yaitu perjanjian keagenan atau kontrak keagenan, yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan asuransi dengan agen asuransi. Secara teori, agen asuransi adalah perwakilan dari perusahaan asuransi yang dipercaya untuk membuat sebuah kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan Agen Asuransi adalah orang

yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Hubungan Hukum Agen Asuransi Dengan Perusahaan Asuransi/Penanggung merupakan hubungan kontraktual. Hubungan agen asuransi dengan tertanggung tidak ada hubungan secara kontraktual. Agen dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan asuransi, dimana agen memasarkan, menjual produk asuransi ke tertanggung kemudian mengawal tertanggung hingga penutupan asuransi.

Kata Kunci : *Tugas dan Tanggung Jawab Agen Asuransi Serta Hubungan Hukum Agen Asuransi Dengan Penanggung dan Tertanggung*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan asuransi dalam sektor bisnis asuransi jiwa di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Di dalam bisnis asuransi ada 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak penanggung, pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung yang akan menerima penggantian atas resiko yang terjadi. Sebagai kontra-prestasi, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan bahwa : Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi

atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validituit seorang tertanggung.¹

Kemudian H.M.N. Purwosutjipto, memberikan definisi asuransi itu sebagai berikut :Pertanggung adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/ atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.²

Dalam pasal 246 KUHD telah dijelaskan pengertian asuransi, yaitu : Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.

Dari pengertian asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam asuransi, yaitu :

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut

1 Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*,

cet. II, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 82.

2 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum*

Pertanggung, cet. III, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 10.

: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Selain pihak tertanggung dan penanggung, dalam perusahaan asuransi juga terdapat pihak lain yaitu agen asuransi. Agen asuransi adalah wakil perusahaan asuransi yang mencari, mengumpulkan, dan melayani pemegang polis. Hubungan agen asuransi didasarkan dengan adanya perjanjian atau dikenal didalam usaha perasuransian yaitu perjanjian keagenan atau kontrak keagenan, yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan asuransi dengan agen asuransi. Secara teori, agen asuransi adalah perwakilan dari perusahaan asuransi yang dipercaya untuk membuat sebuah kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan asuransi.

Menurut J.T. Sianipar, sebagaimana dikutip oleh Abdul Muis, agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim. Agen bisa suatu badan hukum dan bisa juga orang perseorangan, yang melakukan tugasnya untuk dan atas nama penanggungnya sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh penanggung kepadanya. Kalau *Brokers* adalah agen dari tertanggung, maka agen asuransi adalah wakil dari penanggung. Dengan demikian apabila agen merupakan perantara dalam penutupan asuransi, maka agen menutup asuransi tersebut bukan untuk namanya sendiri, akan tetapi untuk dan atas nama penanggungnya.³

3 Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk – Bentuk Perasuransian, (Medan: FH –

Menurut Ketut Sendra, berkembangnya perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh para agen asuransi. Artinya tidak ada agen, maka tidak ada polis asuransi. Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon nasabah atau pelanggan mereka mewakili perusahaan asuransi. Merekalah yang mengenal, melayani dan menguasai portopolio nasabah. Demikian dominannya posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan bisnis asuransi.⁴

Biasanya sebagian besar agen tersebut merupakan mitra bagi perusahaan asuransi, artinya mereka bukan merupakan pegawai tetap yang setiap bulan harus digaji oleh perusahaan, pendapatan mereka berdasarkan angka penjualan yang mereka peroleh. Untuk perekrutan agen biasanya tidak ditentukan berdasarkan pendidikan, biasanya lebih kepada mereka yang memiliki pergaulan yang luas.

Dalam melakukan pemasaran produk asuransi, kita mengenal sistem keagenan (*ordinary agency system* atau *agency distribution system*). Karena setiap organisasi setiap perusahaan akan menempatkan aspek pemasaran atau sering disebut agen asuransi dalam mendukung kelancaran jalannya operasional perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan semacam asuransi akan selalu menempatkan bidang pemasaran sebagai tulang punggung penopang kinerja perusahaan.⁵

II. Rumusan Masalah

1. Apakah tugas dan tanggung jawab agen asuransi dalam usaha perasuransian?
2. Bagaimanakah hubungan hukum agen asuransi dengan pihak Tertanggung/Perusahaan Asuransi dan Penanggung ?

USU, 1996), Hal.53

4 Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*, (Jakarta: PPM, 2004), 118.

5 Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Press, 2004), 47.

III. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis. Yuridis karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat kesesuaian antara asas-asas hukum, peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum mengikat lainnya dari hukum positif dengan kegiatan yang riil dilapangan.

VI. Pembahasan

4.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Agen Asuransi Dalam Usaha Perasuransian

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyebutkan Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Tugas dan tanggung jawab agen asuransi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah pada Pasal 18 menyebutkan : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang

menggunakan Agen Asuransi dalam memasarkan produknya wajib memastikan bahwa dalam kegiatan pemasarannya, Agen Asuransi paling sedikit telah melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan menunjukkan lisensi keagenan yang berlaku untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang diwakilinya;
2. menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan informasi penting yang terkait dengan syarat dan ketentuan polis dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
3. menyampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas penerimaan atau penolakan surat penutupan asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ada keputusan penerimaan atau penolakan pertanggung;
4. menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan penutupan asuransi;
5. meminta dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan dan dokumen lainnya yang dimintakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi untuk penutupan asuransi; dan
6. memastikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggung asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan.

Selanjutnya dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Agen Asuransi, Pialang

Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh seorang Agen asuransi menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat agen asuransi sebagai ujung tombak perusahaan asuransi dalam meningkatkan penjualan produk asuransinya. Hal inilah menjadi pertimbangan saat perekrutan/penerimaan calon agen melalui beberapa tes yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dengan harapan calon-calon agen asuransi memiliki sumber daya yang mumpuni.

Agen asuransi sebagai tenaga pemasar dari Perusahaan Asuransi wajib dibekali pengetahuan yang cukup terkait dengan produk asuransi yang akan ditawarkan hal ini sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan pengetahuan secara berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan termasuk tata cara pemasaran, dan prosedur pengajuan klaim kepada Agen Asuransi.

Di dalam proses pemasaran produk asuransi tidak jarang terjadi masalah yang timbul antara nasabah/tertanggung dengan perusahaan asuransi akibat kegiatan pemasaran produk oleh agen asuransi maka dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 menyebutkan bahwa :

1. Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.
2. Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi

yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

4.2. Hubungan Hukum Antara Agen Asuransi Dengan Pihak Penanggung/Perusahaan Asuransi Dan Tertanggung

Hubungan Hukum Agen Asuransi Dengan Perusahaan Asuransi/Penanggung merupakan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini ditunjukkan oleh adanya perjanjian keagenan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan agen asuransi.

Perjanjian keagenan tersebut mengatur dan memberi pedoman bagi agen asuransi untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan pemasaran produk asuransi dan juga terlampir kode etik yang harus dipatuhi oleh agen asuransi. Perjanjian keagenan pada dasarnya adalah perjanjian pemberian kuasa, yaitu seseorang mendapat kekuasaan atau wewenang untuk mengikat orang lain dengan tindakanya itu. Cara agen tersebut yaitu kekuasaan yang sebenarnya dan kekuasaan yang nyata atau pura-pura.⁶

Hubungan agen asuransi dengan tertanggung tidak ada hubungan secara kontraktual. Agen dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan asuransi, dimana agen memasarkan, menjual produk asuransi ke tertanggung kemudian mengawal tertanggung hingga penutupan asuransi. Hal ini sesuai dengan kewajiban seorang agen asuransi yaitu memberikan pelayanan yang baik, ramah dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah/tertanggung. Kemudian membantu proses klaim ketika tertanggung mengalami kesulitan. Konsep *good service* (pelayanan yang baik) menjadi modal utama seorang agen asuransi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah kepadanya dan perusahaan asuransi tempat dia bekerja sehingga nantinya akan meningkatkan jumlah penjualan produk asuransi yang salah satu indikatornya adalah meningkatnya

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung 1986 Hal 279

jumlah pemegang polis asuransi atas nama perusahaan asuransi yang diwakilinya.

V. Kesimpulan

1. Tugas dan tanggung jawab agen asuransi dalam usaha perasuraansian yaitu :
 1. menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari Perusahaan Asuransi.
 2. menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan informasi penting yang terkait dengan syarat dan ketentuan polis dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
 3. menyampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas penerimaan atau penolakan surat penutupan asuransi dari Perusahaan Asuransi,
 4. menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan penutupan asuransi.
 5. meminta dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan dan dokumen lainnya yang dimintakan oleh Perusahaan Asuransi.
 6. memastikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggungan asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan.
2. Hubungan hukum antara agen asuransi dengan pihak penanggung/perusahaan asuransi adalah hubungan yang bersifat kontraktual atas dasar perjanjian kontrak yang telah disepakati. Sedangkan hubungan hukum agen asuransi dengan tertanggung tidak bersifat kontraktual hanya sebagai wakil perusahaan asuransi tempat ia bekerja.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1986 *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung
- Abdul Muis, 1996. *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, FH.USU Medan
- H.M.N Purwosutjipto, 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggunggunaan, Cet III*, Djambatan, Jakarta
- Hasan Ali, 2004 *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Kencana Press
- Ketut Sendra, 2004 *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*, PPM, Jakarta
- Santoso Poedjosoebroto, 1976 *Beberapa Aspek Hukum Pertanggunggunaan Jiwa Di Indonesia Cet II*, Alumni Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA (INNOMINAT) DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Titin Apriani

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

Email: titinapriani97@yahoo.com

Abstrak

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdota dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*. Rumusan masalah yaitu: bagaimana keabsahan perjanjian tidak bernama (*Innominat*) ditinjau dari Asas kebebasan berkontrak. Dan apakah implikasi dari perjanjian tidak bernama jika ditinjau dari asas kebebasan berkontrak? Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian tidak bernama dan untuk mengetahui implikasi perjanjian tidak bernama jika ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian menggunakan metode *analisis yuridis normatif*, yaitu menganalisis beberapa bahan hukum yang bersumber dari library Research (Penelitian Kepustakaan).

Abstract

Unnamed agreements are agreements that have not been specifically regulated in the Act, because they are not regulated in the Civil Code and Commercial Law (KUHD). The birth of this agreement in practice is based on the principle of freedom of contract, entering into an agreement or autonomy part. The problem formulation is: how the validity of the agreement is not

named (Innominat) in terms of the principle of freedom of contract. And are the implications of the agreement not named if viewed from the principle of freedom of contract? The research objective is to find out and analyze the validity of an unnamed agreement and to find out the implications of an unnamed agreement if viewed from the principle of freedom of contract. The research method uses normative juridical analysis method, which analyzes several legal materials sourced from the Research Library (Research Library).

Kata kunci: *Hukum kontrak, Perjanjian bernama, Perjanjian tidak bernama, implikasi hukum, Asas Kebebasan berkontrak.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian atau biasa disebut kontrak di Indonesia terdapat 2 macam penggolongan apabila dibedakan menurut nama, yaitu perjanjian bernama atau perjanjian nominat dan perjanjian tak bernama atau disebut innominat. Dari kedua golongan tersebut mempunyai definisi, syarat, unsur dan dasar hukum tersendiri. Perjanjian sewa menyewa yang merupakan bagian dari perjanjian bernama atau nominat maka harus memenuhi unsur-unsur, syarat-syarat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan dasar hukum perjanjian di Indonesia.

Perjanjian Bernama dalam bahasa Belanda (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat Undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/ dikenal di dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian di atas disebut dengan perjanjian *nominaat*. Dasar hukum perjanjian

bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke Tiga KUHPerdata.¹

Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi: "semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain."²

Perjanjian tidak bernama yang pada umumnya tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan pada prakteknya masih ada juga mempunyai pengaturan yang rinci dan jelas mengingat eksistensi perjanjian tidak bernama diakui secara sah oleh hukum atas keberadaannya sebagai konsekuensi dari bentuk perjanjian di Indonesia yang tertulis dan tidak tertulis. Syarat sahnya perjanjian baik syarat subyektif dan syarat obyektif yang berlaku umum untuk perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama pada praktek penerapannya dan pada beberapa contoh kasus tidak sesuai dengan yang terjadi terutama di dalam perjanjian tidak bernama yang merupakan perjanjian tidak tertulis. Pada perjanjian bernama yang merupakan perjanjian tertulis penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan. Hal tersebut mempunyai akibat dan konsekuensi hukum tersendiri.³

II. RUMUSAN MASALAH

1. bagaimana keabsahan perjanjian tidak bernama (*Innominat*) ditinjau dari Asas kebebasan berkontrak ?

1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010), hal, 13.

2 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3

3 Jurnal Serambi Hukum Vo.1.08 No. 02 Agustus 2014 –Januari 2015
Page.138

2. Dan apakah implikasi dari perjanjian tidak bernama jika ditinjau dari asas kebebasan berkontrak ?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986:10).

IV. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Keabsahan perjanjian tidak bernama (*Innominat*) ditinjau dari Asas kebebasan berkontrak

Pembahasan tentang perjanjian kiranya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang perikatan, hal tersebut disebabkan keduanya mempunyai kaitan yang erat, dimana perjanjian merupakan salah satu sumber atau yang menjadi sebab lahirnya perikatan, selain sumber lainnya yaitu Undang-undang. Jika bicara mengenai perjanjian dalam aspek hukum, maka peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerdata yang berjudul 'tentang perikatan' dalam buku ketiga tersebut ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam bab kedua. Perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi tertentu, sedangkan

pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsure-unsur sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum: Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum bisa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Sementara itu, hubungan yang diakui oleh hukum disebut perikatan karena perjanjian, karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang- undang (hukum).
2. Antara seorang dengan satu atau beberapa orang: Perikatan itu bisa berlaku terhadap seorang dengan satu atau dengan beberapa orang, yaitu para subjek hukum atau para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Di samping perorangan, badan badan hukum atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Dalam perikatan disebut juga dengan prestasi atau objek dari perikatan. Dan jika subjek perikatan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak memberikan sesuatu yang mengikatnya, subjek perikatan tersebut telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagai gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/ impor. Perjanjian ekspor/ impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Di satu pihak, penjual mnyerahkan suatu barang sesuai dengan kualitas, jumlah dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara itu,

di pihak lain, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati. Jika perikatan seseorang tidak memenuhi prestasi berarti yang bersangkutan telah cedera janji (wanprestasi). Sebelum seseorang dinyatakan wanprestasi, ia harus lebih dulu diperingatkan atau dilakukan somasi (teguran). Di Negara-negara maju yang menganut *civil law sistem*, seperti Prancis, negeri Belanda dan Jerman, pengadilan memberikan asas itikad baik bukan hanya tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan (*the duty of good faith in negotiation*), sehingga janji-janji pra kontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.⁴

Ada beberapa asas perjanjian yang dapat dikumpulkan di dalam buku hukum perikatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoirm yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.
2. Asas kebebasan berkontrak :Kebebasan berkontrak ini sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:
 - Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.

⁴ Suharmoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2009), hal, 3

- Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
- Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- Kebebasan- kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan.⁵

3. Asas mengikatnya kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terlibat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Sementara itu Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu yang berbunyi: *"semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain"*.

⁵ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 4

Di luar KUHPerdata dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak *joint venture*, kontrak *production sharing*, *leasing*, *franchise*, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian *innominaat*, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik *nominaat* maupun *innominaat* tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.⁶

Salah satu contohnya yaitu *Leasing*, *leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti menyewakan. Di Indonesia, *leasing* lebih sering diistilahkan dengan nama “sewa guna usaha”. Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Secara umum *leasing* artinya *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 memberikan definisi *leasing*, yaitu: “Sewa-guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”⁷

Leasing sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama sampai saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Pengaturan *leasing* baru terdapat pada tingkat Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan-peraturan lain dibawahnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pegangan yang pasti adalah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik

6 Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Satu, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. 77

7 Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang perijinan beli sewa.. 01 februari 1980.

Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Februari 1974.⁸

Leasing merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak. Leasing sebagai salah satu lembaga hukum perjanjian merupakan perjanjian in-nominat (perjanjian tidak bernama) dimana ketentuan mengenai perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, leasing tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab I dan Bab II KUHPerdata, hal ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1319 KUHPerdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Lembaga Leasing merupakan suatu hal baru untuk Indonesia diakui oleh Mahkamah Agung. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar untuk diperkayanya lembaga-lembaga hukum dalam sistem di Indonesia yang tumbuh dalam praktek ini. Putusan Mahkamah Agung Reg. 131K/Pdt/1987 tertanggal 14 November 1988 telah memperkembangkan berbagai lembaga-lembaga baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena dalam praktek banyak dipergunakan sehari-hari di Indonesia, Pengadilan juga mengakui keabsahannya.

Dalam putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut: “Bahwa walaupun Lembaga Leasing tidak diatur dalam KUHPerdata, namun dengan *sistem terbuka* yang dianut oleh KUHPerdata tersebut di mana terdapat asas *Kebebasan Berkontrak*, maka pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata “; Jadi Mahkamah Agung secara tegas mendukung adanya asas kebebasan berkontrak. Segala perjanjian yang tidak dilarang adalah diperbolehkan.⁹

8 Mariam Darus Badruzaman. 1983. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Alumni, hlm 11.

9 Gautama, Sudargo. Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Jilid 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

4.2. Implikasi dari perjanjian tidak bernama jika ditinjau dari asas kebebasan berkontrak.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat kesepakatan. Hal ini merupakan inti dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Disamping itu juga “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹⁰

Akibat persetujuan juga tidak dapat terlepas dari ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yaitu, “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

Istilah “semua” dalam Pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian secara umum baik itu perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Serta kata “berlaku sebagai Undang-undang” disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, sebagaimana halnya dengan Undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa Undang-undang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan membuat perjanjian maka para pihak seakan-akan menetapkan Undang-undang bagi mereka sendiri. Demikian juga perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan, karena itikad baik dan kepatutan tujuannya sama yaitu untuk menciptakan keadilan, jadi Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata merupakan Pasal yang artinya senafas atau senada.¹¹

10 Mariam Darus Badruzaman. 2015. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

11 Dani Pratama Putra, *Analisis Yuridis Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata*, Cirebon : Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, 2017.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.¹²

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.¹³

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.¹⁴

12 Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, hlm 158 – 160.

13 <http://maiyasari.wordpress.com/2010/04/23/hukum-perjanjian/>

14 <http://dennyfras.blogspot.com/2011/05/standar-kontrak-hukum-perjanjian.html>

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena perjanjian sudah lahir. Perjanjian yang sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa izin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya dalam pelaksanaannya atau masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu perjanjian jual beli.¹⁵

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Keabsahan perjanjian tidak bernama tersebut belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdato dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdato, yaitu yang berbunyi: "semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdato.
2. Implikasi atau dampak dari perjanjian tidak bernama yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat dan sangat sering dilakukan oleh masyarakat luas yaitu terjadinya perjanjian sepihak, perjanjian sepihak yang dimaksud adalah perjanjian atau atura-aturan tersebut sudah dibuat atau dibukukan terlebih

15 Ibid Mariam Darus Badruzaman. 2015. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

dahulu oleh si pihak kreditur sehingga dalam hal ini si debitur sering atau mau tidak mau mereka akan meyetujui perjanjian tersebut dikarenakan beberapa factor yang mendesak.

Saran: Diharapkan kepada pemerintah atau si pembuat undang-undang agar segera membuat pengaturan perjanjian tidak bernama secara khusus di dalam kitab undang-undang. Agar tidak terjadi adanya ketentuan –ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau menindas salah satu pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010)

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2010)

Dani Pratama Putra, *Analisis Yuridis Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Dan 1338 KUHPerdata*, Cirebon : Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, 2017.

Gautama, Sudargo. Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Jilid 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Jurnal Serambi Hukum Vo.l.08 No. 02 Agustus 2014 –Januari 2015
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang perijinan beli sewa.. 01 february 1980.

Mariam Darus Badruzaman. 1983. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Alumni

Mariam Darus Badruzaman. 2015. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Perjajian Kredit Bank. Jakarta : Institut Bankir Indonesia

R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Suharmoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2009)

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata,
Buku Satu, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. 77

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan
Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam

<http://maiyasari.wordpress.com/2010/04/23/hukum-perjanjian/>

<http://dennyfras.blogspot.com/2011/05/standar-kontrak-hukum-perjanjian.html>

PERANAN ASURANSI DALAM BISNIS ANGKUTAN

Siti Nurbaiti

Fakultas Hukum Universitas Trisakti-Jakarta

E-mail: nurbaiti_592000@yahoo.com

ABSTRAK

Pengangkutan memiliki posisi penting dalam memperlancar angkutan dan mendorong investasi dan perekonomian nasional. Saat ini bisnis angkutan sudah berkembang pesat, namun bisnis angkutan perlu didukung oleh keberadaan perusahaan asuransi untuk melindungi risiko yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dan peranan asuransi dalam bisnis angkutan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dengan mengasuransikan tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 167 ayat (1) UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ; Pasal 41 ayat (3) UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Pasal 179 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 189 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi dari ke empat UU angkutan tersebut hanya angkutan udara saja yang telah mengasuransikan tanggung jawabnya, sedangkan pada angkutan jalan, kereta api dan laut, perusahaan angkutan tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, sehingga pada bisnis angkutan jalan, kereta api dan laut peranan asuransi tidak terlihat walaupun kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawabnya telah diatur secara tegas disertai dengan sanksi.

Kata Kunci: Asuransi, Bisnis Angkutan

A. Pendahuluan

Pengangkutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di Indonesia, baik pengangkutan yang dilakukan melalui darat (jalan dan kereta api), laut maupun udara tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dan peranan asuransi dalam bisnis angkutan. Saat ini sistem pengangkutan diiringi dengan kemajuan dibidang teknologi, seperti teknik-teknik pembuatan kendaraan bermotor, kereta api, kapal apakah dapat menjamin keselamatan pengangkutan? atau apakah perusahaan angkutan dapat terhindar dari semua risiko selama penyelenggaraan pengangkutannya?. Untuk itu risiko-risiko yang akan dipikul oleh perusahaan pengangkutan adalah cukup besar, karena selain dapat menyebabkan kerugian terhadap badan (*bodily injury*) juga dapat menyebabkan kerugian terhadap harta benda (*property damage*)¹. Untuk menghindari risiko-risiko yang terjadi selama penyelenggaraan pengangkutan baik di jalan, dengan kereta api, di laut maupun di udara, perusahaan pengangkutan perlu didukung oleh keberadaan perusahaan asuransi untuk melindungi risiko yang terjadi dengan mengalihkan risiko tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi dalam bentuk asuransi tanggung jawab pengangkut (*the Carrier Liability Insurance*), agar kelangsungan usahanya dapat terjamin. Bagaimana tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dan bagaimana peranan asuransi dalam bisnis angkutan merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

b. Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut

Dalam hukum pengangkutan baik di darat, laut maupun di udara, antara pengangkut dengan pengguna jasa, baik penumpang maupun pengirim barang sebelumnya telah ada perjanjian pengangkutan. HMN Purwosutjipto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut

1 Siti Nurbaiti, Asuransi Tanggung Jawab (*Liability Insurance*) dibidang Angkutan, Jurnal Penelitian dan Karya ilmiah Universitas Trisakti, No.12 Vol.2 Juni 2003), hal. 12.

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar ongkos angkut². Adanya penyelenggaraan pengangkutan tersebut antara pengangkut dengan pengguna jasa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara³, yang menentukan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal yang tertentu dan sebab yang halal”. Berdasarkan definisi tersebut, pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut adalah orang dan/atau barang sampai di tempat tujuan dengan selamat. Apabila dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut, pengangkut lalai menjalankan kewajibannya, maka berdasarkan ketentuan undang-undang pengangkutan, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian. Aturan mengenai tanggungjawab pengangkut ditentukan dalam undang-undang, yaitu:

1. Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

a. Pasal 157 ayat (1)

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab⁴ terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

2 HMN Purwostijpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan Jilid 3, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.3.

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita,1991), hal. 339.

4 Bentuk beertanggung jawab adalah pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia. Kerugian pengguna jasa yang ditanggung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berupa penggantian kehilangan atau kerusakan barang sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api (Penjelasan Pasal).

b. Pasal 157 ayat (3)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

c. Pasal 158 ayat (1)

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang rusak, hilang atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

d. Pasal 158 ayat (3)

Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan.

e. Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

a. Pasal 40 ayat (1)

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

b. Pasal 41 ayat (1)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditimbulkan sebagai akibat pengeoperasian kapal berupa: kematian atau lukanya penumpang yang diangkut⁵; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut⁶; keterlambatan

5 Maksudnya adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik atau turun dari kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal).

6 Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal).

angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut⁷ atau kerugian pihak ketiga⁸.

3. Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

a. Pasal 141 ayat (1)

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap⁹ atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara¹⁰ di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.

b. Pasal 165 ayat (1)

Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

c. Pasal 166

Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih tinggi dari jumlah ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1).

7 Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di perairan (Penjelasan Pasal).

8 Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal (Penjelasan Pasal).

9 Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata. Termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian (Penjelasan Pasal).

10 Yang dimaksud dengan kejadian angkutan udara adalah kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara (Penjelasan Pasal).

d. Pasal 165 ayat (2)

Jumlah ganti kerugian adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga diluar ganti kerugian yang diberikan yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

e. Pasal 143

Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

f. Pasal 167

Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian yang nyata¹¹ diderita penumpang.

g. Pasal 144

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut¹².

h. Pasal 145

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.

i. Pasal 168 ayat (1)

Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

11 Yang dimaksud dengan kerugian nyata adalah kerugian yang didasarkan pada nilai barang yang hilang, atau rusak pada saat kejadian.

12 Yang dimaksud dengan dalam pengawasan pengangkut adalah sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (*check in*) sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di Bandar udara tujuan (Penjelasan Pasal).

j. Pasal 169

Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

k. Pasal 168 ayat (2)

Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat atau yang kargo yang dikirim yang hilang, musnah atau rusak.

l. Pasal 168 ayat (3)

Apabila kerusakan atau kehilangan mengakibatkan seluruh bagasi tercatat atau seluruh kargo tidak dapat digunakan lagi, pengangkut bertanggung jawab berdasarkan seluruh berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan tersebut.

m. Pasal 146

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca¹³ dan teknis operasional¹⁴.

13 Yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut asap, jarak pandang dibawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan (Penjelasan Pasal).

14 Yang dimaksud dengan teknis operasional antara lain:

- a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara;
- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir atau kebakaran;
- c. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*) atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara atau;
- d. Keterlambatan pengisian bahan bakar (*refueling*).

Sedangkan yang tidak termasuk dengan teknis operasional adalah:

- a. Keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin;

n. Pasal 170

Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

4. Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Pasal 192 ayat (1)

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

b. Pasal 192 ayat (2)

Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya perawatan.

c. Pasal 192 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 193 ayat (1)

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan pengirim.

e. Pasal 193 ayat (2)

Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.

-
- b. Keterlambatan jasa boga catering);
 - c. Keterlambatan penanganan di darat;
 - d. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor (*check in*), pindah pesawat (*transfer*) atau penerbangan lanjutab (*connetcing flight*) dan
 - e. Ketidaksiapan pesawat udara (Penjelasan Pasal).

- f. Pasal 193 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Pengaturan Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut dalam Undang-Undang Angkutan

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

- a. Pasal 67 ayat (1)

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158.

- b. Pasal 167 ayat (2)

Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian akibat sebagai akibat pengoperasian kereta api.

- c. Pasal 168

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan ijin operasi atau pencabutan ijin operasi.

- d. Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian... dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian terhadap pengguna jasa...pihak ketiga ...diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- a. Pasal 41 ayat (3)

Perusahaan angkutan umum di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar¹⁵ penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 292

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

a. Pasal 179

Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 146.

b. Pasal 180

Besarnya pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah ganti kerugian...

4. Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Pasal 188

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

b. Pasal 189

Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

15 Yang dimaksud dengan asuransi perlindungan dasar adalah asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian.

c. Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

C. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, maka metode yang dipergunakan terdiri dari:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan norma-norma hukum dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder¹⁶. Objek yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dan peranan asuransi dalam bisnis angkutan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif¹⁷, yaitu memberikan gambaran tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dan peranan asuransi dalam bisnis angkutan.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu terbatas pada Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 33.

17 *Ibid*, hal. 32.

4. Analisis Data

Berdasarkan data sekunder, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dan peranan asuransi dalam bisnis angkutan.

5. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari pernyataan yang bersifat umum¹⁸. Dari asas-asas konsep yang bersifat umum dari tanggung jawab pengangkut dan asuransi kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu itu mengenai tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dan peranan asuransi dalam bisnis angkutan.

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data sekunder yang telah dihimpun dapat dilakukan pembahasan bahwa penyelenggaraan angkutan umum di jalan, dengan kereta api, di laut maupun di udara merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mobilisasi. Sesuai dengan definisi pengangkutan yang dikemukakan oleh HMN Purwosutjito bahwa pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengguna jasa, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan berhak atas biaya angkutan. Sebaliknya kewajiban pengguna jasa adalah membayar biaya angkutan dan berhak untuk diangkut sampai ditujuan dengan selamat. Apabila dalam perjanjian tersebut, pengangkut melakukan wanprestasi, dalam arti tidak mengangkut penumpang atau barang sampai ditujuan dengan selamat, maka pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) UUNo.23 Tahun 2007; Pasal 40 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1) UUNo.17 Tahun 2008; Pasal 141 ayat (1), Pasal

18 *Ibid*, hal. 69.

143, Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 146 UU No.1 Tahun 2009; Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009.

Adapun limit besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pengangkut ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 157 ayat (3) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami dan Pasal 158 ayat (3) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. Dalam UU No.17 tahun 2008 tidak ditentukan limit besarnya ganti kerugian, berarti jika terjadi kerugian, maka ganti dirugikanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam UU No.1 Tahun 2009 limit besarnya ganti kerugian berdasarkan Pasal 165 ayat (1), Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 190 ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang masing-masing menetapkan untuk Penumpang yang meninggal sebesar Rp.1.250.000.000.00,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)/penumpang, (Pasal 3 huruf (a)); yang cacat tetap total sebesar Rp.1.250.000.000.00,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)/penumpang, (Pasal 3 huruf c angka 1); penumpang yang luka-luka paling banyak Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)/penumpang (Pasal 3 huruf e)/penumpang. Untuk Bagasi Tercatat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/kg dan paling banyak Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah)/Kg (Pasal 5 ayat (1) huruf a)). Untuk Bagasi Cargo ditetapkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/kg (Pasal 7 ayat (1) huruf a). Untuk keterlambatan lebih dari 4 jam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/penumpang (Pasal 10 huruf a). Dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 192 ayat (2) kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya perawatan dan Pasal 193 ayat (2) kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.

Berdasarkan ketentuan mengenai limit besarnya ganti kerugian yang diperoleh penumpang atau pengirim barang tersebut aturan di dalam angkutan udaralah yang paling lengkap, sedangkan dalam UU No.23/2007; UU No.17 Tahun 2008 dan UU No.22 Tahun 2009 tidak ditentukan secara tegas limitnya, walaupun ketentuan

mengenai besarnya limit tanggung jawab akan diaatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tapi sampai tulisan ini dibuat tidak kunjung terbit Peraturan Pemerintahnya. Keadaan ini tentunya dapat merugikan penumpang atau pengirim barang, karena tidak jelas mengenai aturan limit ganti ruginya. Undang-undang angkutan telah memberikan solusi untuk meringankan beban tanggung jawab pengangkut, dengan mengatur kewajiban asuransi tanggung jawab bagi pengangkut. Adapun teknis untuk melakukan perjanjian asuransi antara pengangkut dengan perusahaan asuransi diserahkan kepada pengangkut untuk memilih perusahaan asuransinya, dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh pengangkut, karena jika pengangkut tidak melaksanakan kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawabnya, maka masing-masing undang-undang telah memberikan sanksinya yaitu sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi Pasal 167 ayat (1) UU No.23 Tahun 2007; dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 292 UU No.17 Tahun 2008); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 309 UU No.22 Tahun 2009). Sedangkan UU No.1 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai sanksi bagi pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Dalam praktek berdasarkan pengamatan, dari dari keempat UU tersebut kewajiban asuransi, hanya pengangkut udara saja yang telah melaksanakan kewajiban asuransi tanggung jawabnya, padahal dalam UU nya tidak diatur sanksinya, sedangkan UU Perkeretaapian; UU Pelayaran dan UU Lalu Lintas Jalan walaupun sudah diatur secara tegas aturan asuransi tanggung jawab, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini berarti tidak berjalannya pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan di jalan, kereta api dan laut. Tapi berdasarkan analisis Pasal, hal ini disebabkan karena tidak kunjung keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besarnya limit ganti kerugian.

Jumlah Asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pengangkut harus sama dengan jumlah kerugian yang

diterima oleh pengguna jasa dari pengangkut. Hal ini agak sulit dalam pelaksanaannya, karena bagaimana bisa menentukan nilai pertanggungan, jika limit yang diatur untuk membayar ganti kerugian belum atau tidak jelas. Kewajiban asuransi yang diperintahkan Undang-undang untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sebenarnya adalah peluang bagi perusahaan asuransi untuk berinvestasi dibidang angkutan dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam pokok permasalahan yang terdapat dalam pendahuluan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah:

1. Tanggung jawab perusahaan angkutan untuk melindungi usahanya dengan mengasuransikan tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 167 ayat (1) UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ; Pasal 41 ayat (3) UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Pasal 179 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 189 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi dari ke empat UU angkutan tersebut hanya angkutan udara saja yang telah mengasuransikan tanggung jawabnya, sedangkan pada angkutan jalan, kereta api dan laut, perusahaan angkutan tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.
2. Peranan asuransi pada bisnis angkutan di jalan, kereta api dan laut tidak terlihat walaupun kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawabnya telah diatur secara tegas disertai dengan sanksi.

Daftar Pustaka

- HMN Purwostjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan Jilid 3. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- . Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- . Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- . Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Siti Nurbaiti. Asuransi Tanggung Jawab (*Liability Insurance*) dibidang Angkutan, Jurnal Penelitian dan Karya ilmiah Universitas Trisakti, No.12 Vol.2 Juni 2003.
- . Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api). Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2009.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1996.

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN APARTEMEN DI INDONESIA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H.,M.H.

ABSTRAK

The application of the second and fifth Sila of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 27 paragraph (2) jo. Article 28 H paragraph (1) and Article 33, means that the rights of every Indonesian citizen to get a decent living, have a place to live in and pleasant environment. The basis of Indonesia's economy is the principle of togetherness and kinship in order to realize the prosperity of the community and not the people. Ideally, the position of consumers and business actors is "symbiotic mutualism", but in reality consumers are always in a weak position. Even though Indonesia already has regulations regarding the protection of consumers and flats, in reality it still has not answered consumer problems in practice. As if complaints of apartment consumers were never solved. The issues in this paper are the legal problem of apartment consumers in Indonesia? and how to resolve it?. The purpose of this paper is to describe the legal problems of apartment consumers in the process of sale and purchase apartments and to provide solutions to their issues. The research method used is normative juridical with the object of research on the principles of law. The problem of existing apartment consumers starts at the pre-transaction, transaction and post transaction stages. The need for assertiveness from the Government, the law institutions, and the active participation of the

community as consumers, including business actors in order to make law enforcement for apartment consumer protection happen.

Kata Kunci : Perlindungan hukum konsumen dan rumah susun.

A. Pendahuluan

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) beserta peraturan turunannya, tidak menggunakan istilah “apartemen” namun menggunakan istilah “rumah susun”, sebagai bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama¹. Ini artinya rumah susun terdiri dari pertama adalah satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah (satuan rumah susun), kedua adalah bagian bersama, ketiga adalah benda bersama, dan ke-empat adalah tanah bersama. Satuan rumah susun (sarusun) atau juga disebut satuan unit apartemen merupakan hak perorangan, sedangkan bagian bersama dan benda bersama serta tanah bersama merupakan hak bersama.

Rumah susun, apartemen dan kondominium merupakan istilah-istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada hunian vertikal (hunian bertingkat). Telah menjadi kebiasaan bagi para pelaku bisnis bahwa istilah rumah susun digunakan untuk hunian vertikal yang ditujukan kepada kalangan bawah, apartemen untuk kalangan menengah dan kondominium untuk kalangan atas. Perbedaan utama dari ketiganya terletak pada fasilitas yang ditawarkan. Rumah susun dilengkapi dengan fasilitas yang seadanya, apartemen memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti parkir yang luas, kolam renang dan sarana kebugaran, sedangkan kondominium dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap

1 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi.

dan mewah². Peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal istilah rumah susun. Istilah lain seperti apartemen, kondominium dan *strata title* merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing. Penggunaan istilah asing sebenarnya menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam, namun mampu mendongkrak harga dari hunian vertikal yang ditawarkan. Istilah kondominium dikenal dalam sistem hukum negara Italia. Kondominium terdiri dari kata “con” yang berarti bersama-sama dan kata “dominium” yang berarti pemilikan³, sehingga kondominium berarti pemilikan bersama. Istilah apartemen berasal dari negara Amerika Serikat, yaitu *apartment*, sedangkan istilah *flat* berasal dari negara Inggris. *Apartment* dan *flat* merujuk kepada satuan hunian yang menempati bagian tertentu dari sebuah gedung⁴. Dapat disimpulkan bahwa kondominium merujuk pada konsep kepemilikan, sedangkan apartemen dan flat merujuk pada fisik bangunannya. Istilah *strata title* merupakan sebuah konsep yang merujuk pada pemisahan akan hak seseorang terhadap beberapa strata atau tingkatan⁵. Meskipun istilah yang digunakan untuk hunian vertikal sangat beragam, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal istilah rumah susun.

UURS membagi rumah susun dalam 4 (empat) jenis, yaitu rumah susun umum⁶, rumah susun khusus⁷, rumah susun negara⁸,

2 Diunduh dari sumber : www.jurnalhukum.com/istilah-rumahsusun-apartemen-dan-kondominium/

3 Koeswahyono Imam, *Hukum Rumah Susun : Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, (Malang : Bayumedia, 2004). hal. 5.

4 Diunduh dari sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/Apartmen>

5 Erwin Kallo, *Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen dan rusunami)*, (Jakarta : Minerva, 2009), hal. 14.

6 UU No. 20 Tahun 2011, Pasal 1 angka 7, Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

7 *Ibid.*, Pasal 1 angka 8, Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

8 *Ibid.*, Pasal 1 angka 9, Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

dan rumah susun komersial⁹. Apartemen yang menjadi fokus dalam kajian ini termasuk dalam jenis rumah susun komersial.

Perlindungan hukum bagi konsumen apartemen di Indonesia masih menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai, meskipun Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)¹⁰ dan UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS).¹¹ UUPK dan UURS masih dirasakan lemah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini dapat terlihat dari data pengaduan konsumen yang masuk dan diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK Jakarta), Real Estate Indonesia (DPD REI Jakarta), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta *Indonesia Property Watch* (IPW), yang dapat teridentifikasi bahwa permasalahan konsumen berkisar mengenai

.¹²

1. Ketidaksesuaian antara apa yang telah dijanjikan oleh pengembang dengan realitas apartemen yang diterima oleh konsumen,

9 *Ibid.*, Pasal 1 angka 10, Rumah Susun Komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

10 Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

11 Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252, di Jakarta pada tanggal 10 November 2011.

12 Yudha Hadian Nur dan Ratna Anita Carolina, *Penerapan Klausula Baku dalam Jual Beli Perumahan*, (Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), hal. 3-4. Lihat juga Penelitian YLKI, “Dominan, Pengaduan Terkait KPR” , *Kompas*, 15 April 2016, hal.27, “Puluhan Pembeli Tertipu, Konsumen Produk Properti Sudah Bayar Ratusan Juta rupiah”, *Kompas*, 5 Februari 2016, hal.21, Renti Maharaini Kerti, *Rekonstruksi Klausula Baku Bidang Bisnis Properti yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, (Jakarta : Program Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti, 2017), hal.239-245. Rekapitulasi Pengaduan Konsumen yang masuk ke BPSK DKI Tahun 2012 s.d 2016, DPD REI DKI Jakarta Periode Januari 2014 - Desember 2016, BPKN Tahun 2013-2016, dan ke Dirjen Pemberdayaan Konsumen Periode Tahun 2015-2016.

2. Tidak diperolehnya informasi yang jelas (*assimetric information*) dan transparan dari pengembang, khususnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian kondisi sarana dan prasarana pendukung yang dijanjikan dengan realitasnya, status tanah/bangunan yang tidak sesuai, kondisi hasil akhir fisik rumah tidak sama dengan kondisi yang dijanjikan, ketidakjelasan sertifikat berikut proses pembaliknamaan sertifikat, ketidakjelasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Fasilitas Sosial (Fasos) maupun Fasilitas Umum (Fasum) oleh pengembang,
3. Konsumen tidak dapat menggunakan hak pilih secara leluasa karena pilihan bank pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA) telah ditentukan pengembang,
4. Sertifikat yang tidak segera diserahkan pengembang kepada konsumen,
5. Pengembang nakal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan, dimana konsumen seringkali tidak mengetahui perijinan pembangunan apa saja yang harus dilengkapi oleh pengembang,
6. Konsumen sering tergiur harga murah dan terus membayar cicilan tetapi belum ada pengikatan antara konsumen dan pengembang dalam bentuk perjanjian pengikatan jual beli (PPJB),
7. Sistem penjualan rumah susun (apartemen) secara *pre-sale* atau jual gambar yang ternyata belum mengantongi izin

pembangunan, sedangkan uang cicilan konsumen sudah masuk ke pengembang.

Atas dasar pertimbangan tersebut, isu pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana permasalahan hukum konsumen apartemen di Indonesia? dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut? Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan permasalahan hukum konsumen apartemen dan solusi penyelesaiannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan objek penelitian terhadap asas-asas hukum,¹³ artinya penelitian yang didasarkan bahan pustaka atau data sekunder dengan data primer sebagai pendukung data sekunder. Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah norma-norma atau aturan-aturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer¹⁴, melalui cara :¹⁵

- a. Studi Kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui :
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Buku Ketiga tentang Perikatan KUHPerdara, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11 Tahun 1994 tentang Pedoman PPJB Rumah Susun.

13 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal.51. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : CV Rajawali, 1985), hal.15.

14 *Ibid.*, hal.50. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, hasil penelitian, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pokok permasalahan. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, berupa wawancara dengan para informan dan lembaga atau instansi yang berkaitan erat dengan permasalahan.

15 *Ibid.*, hal.52.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan, baik majalah, koran maupun di internet.
- b. Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder, yang ditujukan kepada narasumber atau instansi yang terkait dengan permasalahan.

Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, mengingat wilayah DKI Jakarta merupakan ibukota Negara yang sudah cukup pesat pembangunan hunian vertikal (apartemen), sehingga bisa menjadi *benchmarking* bagi wilayah-wilayah kota-kota besar di Indonesia di luar DKI Jakarta dalam hal pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen.

C. Pembahasan

1. Permasalahan Hukum Konsumen Apartemen

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat tiga teori mengenai hubungan hukum, yaitu *Teori let the buyer beware*¹⁶, *due*

16 Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 61. Teori *Let The Buyer Beware (Caveat Emptor)*, mengatakan bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Oleh karena itu masing-masing pihak (konsumen dan pelaku usaha) mempunyai kedudukan yang sama dalam dunia usaha. Baik pelaku usaha dan konsumen, saling berketergantungan satu sama lainnya. Pelaku usaha tidak akan mungkin dapat tumbuh dan berkembang tanpa dukungan dari konsumen, dan sebaliknya konsumen pun tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya jika tidak ada pelaku usaha. Dalam prakteknya tidak cukup hanya *caveat emptor* (kehati-hatian konsumen) tapi perlu didukung juga dengan *caveat venditor* (kehati-hatian pelaku usaha).

*care theory*¹⁷ dan *the privity of contract*¹⁸. Berdasarkan ketiga teori tersebut, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha lahir bisa karena perjanjian, atau tanpa perjanjian (lahir atau timbul karena undang-undang).

Bila hubungan hukum lahir karena perjanjian, maka perwujudan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak tertuang dalam perjanjian yang mereka sepakati bersama. Perjanjian tersebut menjadi bukti tertulis atas apa yang telah mereka sepakati dan kedua belah pihak wajib dengan itikad baik melaksanakan apa yang telah mereka sepakati sesuai dengan isi dalam perjanjian tersebut. Bila ternyata di kemudian hari ada salah satu pihak (apakah konsumen atau pelaku usaha) tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan dasar perjanjian (wanprestasi). Ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dipergunakan.

Sedangkan bila hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha lahir atau timbul bukan karena perjanjian, maka aturan hukum akan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) mengacu kepada undang-undang. Ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK merupakan aturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara umum, yang secara khususnya

17 *Ibid.*, hal. 62. Teori *The Due Care Theory*, mengatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Dengan kata lain untuk dapat mempersalahkan pelaku usaha, maka konsumenlah yang harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian. Beban pembuktian berdasarkan UUPK adalah beban pembuktian terbalik (Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK), beban pembuktian tidak dibebankan kepada konsumen, selaku pihak yang mengalami kerugian, tapi dibebankan kepada pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami atau diderita oleh konsumen bukan karena kesalahannya.

18 *Ibid.*, hal.63. Teori *The Privity of Contract*, mengatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPK, pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen (klausula eksonerasi).

bisa mengacu kepada peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yang dalam hal ini pasal-pasal dalam UURS¹⁹. Bila salah satu pihak (apakah konsumen atau pelaku usaha) tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdara.

Para pihak yang terkait dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB)rumah susun (Rusun)/apartemen, yaitu:

- a. Pengembang, yang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang menyelenggarakan pembangunan Rusun atau disebut pelaku pembangunan Rusun²⁰.
- b. Konsumen, yang dalam hal ini adalah pembeli Rusun yang nantinya akan menjadi pemilik sarusun²¹.
- c. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB dalam bentuk akta, Pasal 15 UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

UUPK telah mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara umum dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7. Terkait bidang hunian vertikal (apartemen) UURS juga mengatur hak dan kewajiban pembeli (konsumen) dan pengembang (pelaku

19 Pasal 64 UUPK.

20 Pasal 1 angka 15 UURS, pelaku pembangunan Rusun adalah setiap orang dan/ atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan pemukiman. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16, adalah orang perorangan atau badan hukum. Badan hukum yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 17 adalah badan hukum yang didirikan oleh warganegara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Bandingkan dengan pengertian pelaku usaha menurut UUPK Pasal 1 angka 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

21 Bandingkan dengan pengertian konsumen menurut UUPK Pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

usaha) secara khusus, dimana hak dan kewajiban pembeli dan pengembang tertuang dalam perjanjiannya jual beli apartemen, yaitu PPJB (untuk kondisi pembangunan belum ada) atau AJB (untuk kondisi pembangunan sudah ada).

Ada tiga tahapan transaksi dalam proses jual beli satuan unit apartemen, yaitu :

- a. Tahap Pra-transaksi, yaitu tahap dimana pengembang melakukan penawaran dan pemasaran unit apartemen (sarusun) kepada konsumen. Pada tahap ini ada dua kemungkinan, yaitu kondisi pembangunan belum ada atau sudah ada. Untuk kondisi pembangunan belum ada, maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang, adalah kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan rusun; perizinan pembangunan rusun; jaminan atas pembangunan rusun dari lembaga penjamin²², disamping persyaratan administratif (status hak atas tanah, IMB, dan lain-lain), teknis (tata bangunan, keandalan bangunan), serta ekologi (keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan)²³. Sedangkan untuk kondisi pembangunan sudah ada maka pengembang, selain memiliki izin, harus sudah melengkapi seperti sambungan listrik, air bersih, hidran, dan lain-lain yang sudah berfungsi, pengembang sudah memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Surat Keputusan (SK) Pertelaan yang dikeluarkan oleh BPN, serta Fasum & Fasos telah tersedia, Sertifikat Hak Milik Sarusun (SHMSarusun), dan Surat Keterangan Bangunan Sarusun (SKB Sarusun), PBB atas sarusun, splitsing IMB²⁴.
- b. Tahap Transaksi, yaitu tahap terjadinya transaksi jual beli unit apartemen (sarusun) antara konsumen dengan pengembang. Untuk kondisi pembangunan belum ada, maka transaksi dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)²⁵ yang dibuat secara akta notaris yang wajib memperhatikan ketentuan

22 Pasal Pasal 42 ayat (2) UURS.

23 Pasal 23 s/d 40 UURS.

24 Pasal 44 UURS.

25 Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (1) UURS jo. Pasal 18 UUPK jo. Kepmenpera No.11 Tahun 1994.

Pasal 18 UUPK tentang batasan pencatuman klausula baku serta Kepmenpera No.11 Tahun 1994 tentang Pedoman PPJB Rusun. Sedangkan untuk kondisi pembangunan sudah ada maka dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT²⁶.

- c. Tahap Pasca Transaksi, yaitu tahap setelah terjadi transaksi jual beli unit apartemen (sarun). Pada tahap ini adalah tahap pembentukan Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Berdasarkan tahapan transaksi tersebut, permasalahan hukum konsumen ada pada tiap-tiap tahapan (dari pra sampai dengan pasca transaksi), namun dalam tulisan ini penulis membatasi permasalahan hukum konsumen hanya pada tahap pra-transaksi dan transaksi sesuai dengan tema yang dibahas dalam penulisan ini.

Permasalahan hukum konsumen pada tahap pra-transaksi adalah sebagai berikut :²⁷

1. Ketidaktahuan konsumen mengenai informasi persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengembang pada saat pemasaran unit apartemen (Pasal 42 jo.43 UURS) dan keengganan konsumen untuk mencari tahu akan informasi-informasi tersebut, yang mana hal ini merupakan kewajiban konsumen. Sedangkan di sisi lain ketidak tranparan pengembang akan informasi tersebut kepada konsumen.

26 Pasal 44 ayat (1) UURS.

27 Renti Maharaini Kerti, *Op.Cit.*, hal.239-250 dan 270-272. Gambar 3-1. Grafik Pengaduan Konsumen Apartemen BSPK DKI Jakarta Tahun 2012 – 2016 pada hal.239, Gambar 3 2. Grafik Pengaduan Konsumen Apartemen REI DPD Jakarta Januari 2014 – Desember 2016 pada hal.242, Gambar 3-3. Grafik Pengaduan Konsumen Apartemen BPKN Periode Tahun 2013-2016 pada hal.242-243, Gambar 3-5. Grafik Pengaduan Konsumen Apartemen Dirjen Pemberdayaan Konsumen Periode Tahun 2015-2016 pada hal.245, Gambar 3-6. Grafik Hasil Kuesioner pada hal.246. Pak Dede Chatab, Ketua Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Signature di Tebet, wawancara dengan Penulis, di Apartemen Signature Tebet, tanggal 22 April 2017, Ibu Amalia Santoso, Anggota Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Green Pramuka City, wawancara dengan Penulis di Apartemen Green Pramuka City, 4 Februari 2017 dan 23 Februari 2017.

2. Pengembang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan UURS (Pasal 42 jo.43), namun sudah melakukan penawaran dan pemasaran kepada konsumen. Di sisi lain konsumen tidak mengetahui kondisi tersebut serta percaya begitu saja kepada pengembang.
3. Dalam prakteknya, umumnya PPJB tidak dibuat dalam akta notaris hanya akta dibawah tangan. Di sisi lain tidak ada kesempatan konsumen untuk membaca atau sebaliknya konsumen malas untuk membaca PPJB dan percaya begitu saja kepada pengembang. Di sisi lain, kewajiban pengembang menjelaskan isi PPJB kepada konsumen khususnya tentang status tanah, perizinan, sertifikat tidak dilakukan.
4. Dalam pembuatan PPJB oleh pengembang, umumnya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK, sehingga dalam prakteknya umumnya PPJB mengandung klausula baku yang merugikan konsumen (klausula eksonerasi).
5. Untuk PPJB secara Akta Notaris, umumnya belum semua notaris pada saat pembuatan PPJB menanyakan kepastian terkait persyaratan (pasal 43 ayat (2) UURS) yang wajib dipenuhi pengembang termasuk penerapan Pasal 18 UUPK, padahal Notaris bisa sebagai pintu gerbang awal dalam penegakan UURS dan UUPK.
6. Ketidaktahuan konsumen mengenai apa itu surat pemesanan dan PPJB. Konsumen beranggapan PPJB sudah merupakan bukti kepemilikan, sedangkan bukti kepemilikan sebenarnya adalah SHMSRS.
7. Belum adanya aturan hukum (dalam bentuk PP) yang mengatur mengenai iklan pemasaran apartemen sebagai penegakan hukum Pasal 42 jo 43 UURS. Informasi yang wajib harus diinfokan oleh pengembang dalam iklan penawaran apartemen dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap iklan pemasaran apartemen, walaupun saat ini ada Peraturan Gubernur (Pergub) No.88 Tahun 2008 tentang Launcing dalam

rangka Pemasaran Properti, namun Pergub ini hanya berlaku terbatas wilayah DKI Jakarta tidak secara nasional.

Permasalahan hukum konsumen pada tahap transaksi adalah sebagai berikut :²⁸

1. Konsumen males untuk membaca dan langsung mendatangi PPJB serta percaya begitu saja kepada pengembang, sehingga konsumen tidak menyadari ada klausula dalam PPJB tersebut yang justru merugikan kepentingannya. Di sisi lain, oleh karena konsumen males membaca, pengembang juga kurang kesadarannya untuk memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai isi dari PPJB.
2. Konsumen langsung saja melakukan pembayaran uang muka dan cicilan padahal belum ditandatangani PPJB dan baru hanya berupa surat pemesanan serta kwintasi yang dianggap konsumen surat pemesan serta kwintasi sudah sebagai bukti kepemilikan.
3. Tidak berjalan efektif dalam prakteknya fungsi pengawasan terhadap batasan pencatuman klausula baku oleh BPSK²⁹ serta fungsi pengawasan dari dinas perumahan terkait penegakan aturan pedoman PPJB sebagaimana amanat Kepmenpera No.11 Tahun 1994, termasuk penegakan ketentuan Pasal 42 jo.43 UURS.
4. Kurang kesadaran hukum dari pengembang untuk mematuhi dan melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

2. Upaya Penyelesaian Permasalahan Konsumen Apartemen

Lawrence M. Friedman³⁰ menyatakan bahwa hukum merupakan kesatuan dari tiga komponen, yakni substansi, struktur, dan budaya. Hukum bukan saja *rules* melainkan juga

28 *Ibid.*

29 UU No.8 Tahun 1999, Pasal 52 huruf c.

30 Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : Pustaka Magister, 2014), hal.63 yang sebagaimana dikutip dari Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Welfare State" dan Gunther Teubner (Ed), *Dilema of Law in the Welfare State*. Berlin-New York : Walter de Gruyter, 1986, hal. 13-27.

behavior, oleh karena itu hukum harus dilihat secara keseluruhan. Tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, adalah bahwa hukum yang baik harus mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yakni kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan³¹. Atas dasar tersebut, solusi penyelesaian permasalahan hukum konsumen apartemen dapat dilakukan melalui tiga upaya, yaitu :³²

a. Upaya dari aspek aturan hukum.

Upaya yang harus dilakukan dalam hal ini adalah segera mendukung UURS dengan peraturan turunannya sebagaimana yang diamanatkan UURS. Tercatat ada 11 PP, 6 Peraturan Menteri (Permen) serta 1 Peraturan Daerah (Perda) yang harus segera diterbitkan guna untuk menjawab segala permasalahan hukum yang terjadi selama ini dalam prakteknya, disamping perlu ada aturan iklan pemasaran dalam bentuk PP sebagai penegakan hukum ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 110 UURS. Selain itu, perlu untuk segera mencabut Kepmenpera No.11 Tahun 1994 tentang Pedoman PPJB Rusun karena tidak efektif penerapannya dalam prakteknya, dan sebagai penggantinya segera diterbitkan PP tentang PPJB Rusun yang ada ketentuan kepastian jangka waktu bagi pengembang untuk menyelesaikan pembangunan, serah terima unit, pembuatan pertelaan (pemisahan), AJB, Sertifikat HMSRS serta sanksi jika terlambat melaksanakan. Di sisi lain, untuk UUPK upaya yang perlu dilakukan adalah mengamandemen Pasal 52 huruf c bahwa pengawasan terhadap klausula baku tidak tepat berada di BPSK tapi ada pada Badan Pengawas Klausula Baku Independen. Disinilah perlu ketegasan serta komitmen Pemerintah dalam upaya menjawab permasalahan hukum konsumen yang terjadi selama ini dalam prakteknya.

b. Upaya dari aspek penegakan hukum.

Oleh karena masih belum berjalan efektif penegakan hukum UURS, khususnya Pasal 42, 43, 70, 71, 74, 75, 97, 98, 99, 108,

31 *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart : K.F. Kohler 1961 dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alimni, 1991), hal. 19-21.

32 Renti Maharaini Kerti, *Op.Cit.*, hal.292,304,343,dan 351. .

109 dan 110 serta UUPK, khusus Pasal 18 dan Pasal 52 huruf c, dalam prakteknya maka perlu peran serta aktif, komitmen dan ketegasan dari instansi terkait dalam meningkatkan fungsi pengawasan dalam praktiknya. Untuk itulah penulis mengusulkan perlu pembentukan Badan Pengawas Klausula Baku Independen khusus properti, yang orang-orang didalamnya adalah mereka yang memiliki integritas disamping pendidikan, keahlian serta pengalaman yang sudah terbukti, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik serta tidak terafiliasi dengan pihak pengembang. Disamping optimalisasi fungsi pengawasan dari dinas perumahan serta peran pemerintah dalam tugas pembinaan dan pengawasan melalui lembaga terkait sebagaimana diamanatkan oleh UUPK.

- c. Upaya dari aspek budaya masyarakat (konsumen dan pelaku usaha).

Upaya yang ditempuh adalah membangun masyarakat Indonesia sebagai konsumen cerdas dengan cara melibatkan peran serta aktif lembaga pendidikan, Pemerintah serta stakeholder terkait dalam mensosialisasikan UURS dan UUPK mulai ditingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, penyuluhan mulai di tingkat RT/RW sampai dengan Provinsi, informasi secara kerkesinambungan melalui iklan baik cetak maupun elektronik, termasuk perlu didorong lahirnya LPKSM khusus properti sebagai pendamping konsumen yang dapat ada keberadaannya pada tiap-tiap event pameran properti, bahkan dikantor pemasaran properti. Sedangkan untuk membangun budaya pengembang yang sadar hukum dan bertanggungjawab dapat ditempuh melalui optimalisasi peran Pemerintah dalam tugas pembinaan serta pengawasan kepada pelaku usaha.

D. Kesimpulan

1. Permasalahan hukum konsumen apartemen dalam proses jual beli apartemen timbul sejak tahap pra-transaksi dan transaksi.
2. Solusi upaya penyelesaian terhadap permasalahan hukum konsumen apartemen dapat ditempuh melalui tiga langkah, yaitu pertama upaya dari aspek peraturan perundang-

undangan, kedua dari aspek penegakan hukum dan ketiga dari aspek budaya dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah budaya konsumen dan pengembang.

E. Saran

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan turunan dari UURS sebagaimana yang diamanatkan UURS.
2. Perlu segera dicabut Kepmenpera No.11 Tahun 1994 tentang Pedoman PPJB Rusun dan menggantinya dengan diterbitkan PP tentang PPJB Rusun sehingga ada sanksi yang tegas jika pengembang tidak melaksanakan aturan tersebut, termasuk sanksi jika terjadi keterlambatan dari pengembang.
3. Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan iklan pemasaran Rusun (dalam bentuk PP), sebagai penegakan hukum Pasal 42 jo 43 UURS, sehingga ada aturan yang mengatur tentang siapa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap iklan pemasaran apartemen, pihak yang berwenang untuk mevalidasi iklan sebelum disampaikan ke masyarakat serta sanksi.
4. Perlu dibentuk Badan Pengawas Klausula Baku Independen khusus properti.
5. Mendorong lahirnya LPKSM khusus properti sebagai pendamping konsumen yang dapat hadir di setiap pameran properti.
6. Meminta Pemerintah (sebagai *regulator*) untuk berani, serius, komitmen, dan tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum serta dalam tugas pembinaan serta pengawasan dibidang properti khususnya rumah susun atau apartemen.
7. Diperlukan peran serta aktif dunia pendidikan dan stakeholder terkait dalam rangka membangun budaya masyarakat sebagai konsumen cerdas dan pengembang sebagai pelaku usaa yang sadar hukum.

Daftar Pustaka

Pancasila.

UUD Negara RI Tahun 1945.

UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo.UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2001 tentang BPKN.

Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang PPAT.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS Tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Rumah Susun.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302 MPP/ Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran LPKSM.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Pustaka Magister, 2014.

- Koeswahyono Imam, *Hukum Rumah Susun : Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, Malang : Bayumedia, 2004.
- Yudha Hadian Nur dan Ratna Anita Carolina, *Penerapan Klausula Baku dalam Jual Beli Perumahan*, Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Penelitian YLKI, “Dominan, Pengaduan Terkait KPR” ,*Kompas*, 15 April 2016.
- “Proyek Apartemen Paling Banyak Diadukan Konsumen Seiring Booming Pengembang Rumah Susun, Konsumen Real Estate Diperlakukan Suka-suka Tanpa Pembela”, *Majalah Housing Estate* Vol. XI No. 128 April 2015.
- “Puluhan Pembeli Tertipu, Konsumen Produk Properti Sudah Bayar Ratusan Juta Rupiah”, *Kompas*, 5 Februari 2016.
- Renti Maharaini Kerti, *Rekonstruksi Klausula baku Bidang Bisnis Properti yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Jakarta : Program Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1991.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : CV Rajawali, 1985.
- Soraya, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementrian Perumahan Rakyat, “Kebijakan Pemerintah Terhadap permasalahan Konsumen Rumah Susun”, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional “peningkatan Pelayanan dibidang Perumahan sebagai upaya menjamin dan Terpenuhinya Hak-hak Konsumen”, Hotel Bidakara Jakarta, 2 April 2014.
- www.jurnalhukum.com/istilah-rumahsusun-apartemen-dan-kondominium/